

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENDUKUNG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN DEMI
KESEJAHTERAAN RAKYAT**



Sumber gambar:
<https://tinyurl.com/4tuzt4bh>

Isi berita:

Yogyakarta (ANTARA)– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah kalurahan di wilayah ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Rabu, mengatakan pemanfaatan tanah kalurahan di DIY untuk kesejahteraan masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 Tahun 2024. “Pergub ini mengatur pemanfaatan tanah kalurahan untuk pertanian, dengan tujuan memberikan akses ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin,” ujar dia.

Sejak 2020, desa di kabupaten se-DIY disebut kalurahan, lalu kepala desanya disebut lurah, sedangkan sekretaris desa berganti menjadi carik. Sementara di Kota Yogyakarta, penyebutan kalurahan tetap berlaku dan tidak ada perubahan nomenklatur pada struktur perangkatnya.

Pemanfaatan tanah tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, dengan tujuan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, mekanisme pemanfaatan tanah menggunakan [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Kun Nanda Ksatriadi] [1]

bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan (danais) sudah dimulai sejak 2022. “Berkaitan dengan pemanfaatan pertanahan yang menggunakan danais sudah kami mulai sejak 2022”, katanya.

Beny berharap pemanfaatan tanah kalurahan menjadi salah satu bentuk reformasi pemberdayaan masyarakat yang dapat dimaksimalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan, lanjut Beny, dilaksanakan untuk mencapai tataran masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. “Kebutuhan hidup ini meliputi yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial,” ujar dia.

Beny mengatakan pada pelaksanaan BKK Pertanahan tahun 2024, telah mampu memberdayakan kepala kelurahan (KK) miskin dengan total sejumlah 471 KK. Mereka menggarap dan mengelola pertanian di tanah kalurahan dengan total luas tanah 227.132 meter persegi di 10 kalurahan. “Semoga implementasi pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan,”.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Pemda DIY Dorong Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk Kesejahteraan Masyarakat, 06/11//2024.
2. jogja.antaraneews.com, Pemda DIY Mendukung Pemanfaatan Tanah Kalurahan Demi Kesejahteraan Rakyat, 06/11//2024.
3. rri.co.id, Dasar Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk Kesejahteraan Rakyat, 07/11/2024.

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:
 1. Pasal 1 angka 1; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 2; Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 1 angka 2; Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
 3. Pasal 1 angka 4; Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
 4. Pasal 1 angka 5; Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
 5. Pasal 4; Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. pengakuan atas hak asal-usul;
 - b. kerakyatan;
 - c. demokrasi;
 - d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
 - e. efektivitas pemerintahan;
 - f. kepentingan nasional; dan
 - g. pendayagunaan kearifan lokal.
 6. Pasal 6; Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.
 7. Pasal 7 ayat 1; Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Pasal 7 ayat (2); Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
 9. Pasal 7 ayat (3); Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
- C. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten:
1. Pasal 1 angka 1; Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
 2. Pasal 1 angka 2; Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
 3. Pasal 1 angka 3; Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
 4. Pasal 1 angka 4; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pasal 1 angka 5; Pemerintah Desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 6. Pasal 1 angka 6; Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dipimpin oleh kepala kelurahan.
 7. Pasal 2 ayat (1); Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berdasarkan asas:
 - a. pengakuan atas hak asal-usul;
 - b. efektivitas pemerintahan; dan
 - c. pendayagunaan kearifan lokal.

8. Pasal 2 ayat (2); Untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai:
 - a. kearifan lokal;
 - b. budaya adiluhung;
 - c. kesejahteraan rakyat;
 - d. keadilan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. tertib administrasi; dan
 - g. keterbukaan..
9. Pasal 3; Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk:
 - a. pengembangan kebudayaan;
 - b. kepentingan sosial; dan/atau
 - c. kesejahteraan masyarakat.
10. Pasal 5 ayat (1); Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang.
11. Pasal 5 ayat (2); Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas tanah yaitu Tanah Kasultanan untuk Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kadipaten.
12. Pasal 6; Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari:
 - a. Tanah Keprabon; dan
 - b. Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
13. Pasal 7 ayat (1); Tanah Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya.
14. Pasal 8 ayat (1); Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;
 - b. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan;
 - c. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan
 - d. tanah yang belum digunakan.

15. Pasal 8 ayat (2); Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keberadaannya berdasarkan pada peta persil Desa atau Kelurahan dan data penduduknya.
16. Pasal 8 ayat (3); Serat Kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa:
 - a. Magersari;
 - b. Ngindung;
 - c. Anganggo; dan
 - d. Anggaduh.
17. Pasal 9 ayat (1); Penatausahaan Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan penatausahaan Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten.
18. Pasal 9 ayat (2); Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi;
 - d. pemetaan; dan
 - e. pendaftaran.
19. Pasal 15 ayat (1); Pemeliharaan dokumen Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan pemeliharaan dokumen Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten.
20. Pasal 15 ayat (2); Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyimpan dan merawat dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten secara manual maupun elektronik.
21. Pasal 16 ayat (1); Pengawasan Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan pengawasan Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten.
22. Pasal 16 ayat (2); Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. penertiban.
23. Pasal 19 ayat (1); Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
24. Pasal 19 ayat (2); Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan;
 - b. penggunaan; dan

- c. pelepasan.
25. Pasal 20 ayat (1); Pelindungan Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan pelindungan Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten.
 26. Pasal 20 ayat (2); Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.
 27. Pasal 21 ayat (1); Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat digunakan oleh masyarakat/institusi untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
 28. Pasal 21 ayat (2); Penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.
 29. Pasal 21 ayat (3); Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Serat Kekancingan.
 30. Pasal 21 ayat (4); Bentuk, jenis, dan isi Serat Kekancingan diatur lebih lanjut oleh pihak Kasultanan atau Kadipaten.
 31. Pasal 23 ayat (1); Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten termasuk tanah-tanah yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa yang biasa disebut Tanah Desa yang berasal dari hak Anggaduh dapat dilepaskan untuk kepentingan umum dengan persetujuan dan izin dari pihak Kasultanan atau Kadipaten.
 32. Pasal 23 ayat (2); Penilaian kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa ini.
 33. Pasal 23 ayat (3); Pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten termasuk tanah-tanah yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa yang biasa disebut Tanah Desa yang berasal dari hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 34. Pasal 23 ayat (4); Tanah Desa yang berasal dari hak Anggaduh Kasultanan atau Kadipaten yang dilepaskan untuk kepentingan umum, maka institusi yang memerlukan tanah wajib menyediakan tanah pengganti yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
 35. Pasal 24 ayat (1); Dalam menjalankan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

36. Pasal 24 ayat (2); Dalam menjalankan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
37. Pasal 25 ayat (1); Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bersifat memberikan bantuan dalam hal:
 - a. kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah;
 - b. pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen;
 - c. penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan;
 - d. penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan
 - f. kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.
38. Pasal 25 ayat (2); Dalam menjalankan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
39. Pasal 26; Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten meliputi:
 - a. penerbitan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. penelitian dokumen permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; dan
 - c. penerbitan rekomendasi permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.
40. Pasal 27; Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten meliputi:
 - a. menyediakan dan menyajikan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah;
 - b. melakukan pencatatan terhadap setiap perbuatan hukum yang terjadi dalam rangka pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
 - c. menerbitkan surat keterangan status Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
 - d. membantu pemberkasan pendaftaran Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
 - e. melakukan penunjukan batas bidang-bidang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;

- f. membantu Kasultanan dan Kadipaten dalam pemasangan patok batas bidang-bidang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
 - g. membantu pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sesuai dengan rencana tata ruang dan peruntukannya; dan
 - h. melakukan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.
41. Pasal 28 ayat (1); Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan institusi lainnya yang tertuang dalam pola hubungan kerja dan tata cara pemberian fasilitasi.
 42. Pasal 28 ayat (2); Ketentuan mengenai pola hubungan kerja dan tata cara pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 43. Pasal 29 ayat (1); Dalam hal adanya keberatan dari masyarakat/institusi terhadap hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan alat bukti yang sah.
 44. Pasal 29 ayat (2); Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Pemerintah Daerah.
 45. Pasal 29 ayat (3); Penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mediasi antara pihak yang mengajukan keberatan dengan Kasultanan atau Kadipaten.
 46. Pasal 30 ayat (1); Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terjadi sengketa antara Kasultanan atau Kadipaten dengan masyarakat/institusi, maka penanganan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 47. Pasal 30 ayat (2); Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak tercapai mufakat, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 48. Pasal 31; Biaya yang diperlukan dalam rangka fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.
- D. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, pada:

1. Pasal 1 angka 10; Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
2. Pasal 1 angka 11; Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
3. Pasal 1 angka 12; Kelurahan adalah bagian wilayah dari perangkat Kemantren di Kota Yogyakarta dan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.
4. Pasal 1 angka 13; Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pasal 4 ayat (1); Kalurahan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota.
6. Pasal 4 ayat (2); Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang menjadi bagian dari Kasultanan/Kadipaten.
7. Pasal 5; Kalurahan bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan tugas urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
8. Pasal 6 ayat (1); Jenis kewenangan Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.
9. Pasal 6 ayat (2); Sifat kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Kalurahan;
 - c. kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang;
 - d. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 22 ayat (1); Penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
11. Pasal 22 ayat (2); Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah; dan
 - b. Pamong Kalurahan.
12. Pasal 22 ayat (3); Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. sekretariat;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
13. Pasal 22 ayat (4); Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah.
14. Pasal 23 ayat (1); Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.
15. Pasal 24 ayat (1); Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Pasal 24 ayat (2); Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jagabaya sebagai pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari Seksi Pemerintahan;
 - b. Ulu-ulu sebagai pelaksana tugas operasional seksi kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kamituwa sebagai pelaksana tugas operasional seksi sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan.
17. Pasal 26 ayat (1); Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.
18. Pasal 26 ayat (2); Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.
19. Pasal 26 ayat (3); Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.

20. Pasal 26 ayat (4); Kamituwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
21. Pasal 26 ayat (5); Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya; dan
 - b. membantu Lurah dalam melakukan :
 1. pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;
 2. pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; dan
 3. ikut pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di wilayah masing-masing.
- E. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Bantuan Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 2. Pasal 1 angka 3; Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
 3. Pasal 1 angka 4; Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 4. Pasal 1 angka 7; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY yang selanjutnya disingkat APBD DIY adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY.
 5. Pasal 1 angka 8; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan

- tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Pasal 1 angka 9; Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
 7. Pasal 3; Bantuan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan umum;
 - b. bantuan keuangan khusus; dan
 - c. BKK Dana Keistimewaan.
 8. Pasal 5 ayat (1); Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan penerima.
 9. Pasal 5 ayat (2); Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk program kegiatan yang telah disepakati antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam dokumen:
 - a. RKPD;
 - b. KUA-PPAS;
 - c. APBD DIY;
 - d. Perubahan RKPD;
 - e. Perubahan KUA-PPAS; dan/atau
 - f. Perubahan APBD DIY.
 10. Pasal 5 ayat (3); Dalam hal pencantuman bantuan keuangan khusus dalam dokumen APBD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terlambat ditetapkan, maka alokasi bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dapat dipergunakan tanpa menunggu Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perubahan APB Kalurahan dengan mengubah penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan/atau penjabaran APB Kalurahan.
 11. Pasal 5 ayat (4); Bantuan keuangan khusus tidak bersifat rutin dan diberikan secara proporsional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan serta dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
 12. Pasal 5 ayat (5); Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 5 ayat (6); Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bantuan keuangan khusus dapat diberikan untuk program kegiatan yang sifatnya terus menerus hanya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
14. Pasal 5 ayat (7); Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping untuk APBD Kabupaten/Kota dan/atau APB Kalurahan penerima bantuan dalam pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
15. Pasal 5 ayat (8); Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilarang menggunakan bantuan keuangan khusus untuk:
 - a. penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara;
 - d. peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara;
 - f. fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
 - g. pembayaran honorarium.
16. Pasal 5 ayat (9); Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan penyediaan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik.
17. Pasal 5 ayat (10); Kriteria pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g:
 - a. honorarium yang dibayarkan secara rutin dalam kurun periode tertentu dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara;
 - b. honorarium dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - c. honorarium ASN pada tim pelaksana kegiatan dan honorarium sekretariat kegiatan;
 - d. honorarium yang tidak ada kaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan kegiatan dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - e. honorarium narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara.
18. Pasal 5 ayat (11); Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g dapat dilakukan apabila diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

19. Pasal 5 ayat (12); Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- F. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan:
1. Pasal 1 angka 1; Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono.
 2. Pasal 1 angka 2; Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
 3. Pasal 1 angka 3; Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pasal 1 angka 4; Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
 5. Pasal 1 angka 5; Pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
 6. Pasal 1 angka 8; Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.
 7. Pasal 1 angka 9; Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 8. Pasal 1 angka 10; Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
 9. Pasal 1 angka 11; Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
 10. Pasal 1 angka 34; Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pasal 3 ayat (1); Tanah Kalurahan diperuntukkan untuk:
 - a. Tanah Kas Kalurahan;
 - b. Pelungguh;
 - c. Pengare-are; dan
 - d. Tanah untuk Kepentingan Umum.
12. Pasal 3 ayat (2); Pemerintah Kalurahan mengalokasikan peruntukan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan proporsional.
13. Pasal 3 ayat (3); Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pemerintah Kalurahan yang tidak mempunyai Tanah Kalurahan yang diperuntukkan untuk Pelungguh dan/atau Pengare-are.
14. Pasal 9 ayat (1); Pengguna Tanah Kalurahan meliputi:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten;
 - b. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
 - c. Pengguna Lain.
15. Pasal 9 ayat (2); Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang Tanah Kalurahan tidak digunakan oleh:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten; dan/atau
 - b. Pemerintah Kalurahan.
16. Pasal 9 ayat (3); Tanah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk:
 - a. tempat tinggal pribadi/perorangan, villa, homestay, guest house, hotel, rumah toko, atau sebutan lain;
 - b. bangunan bawah tanah (basement) kecuali bangunan untuk fungsi struktur dan fungsi utilitas; dan
 - c. kegiatan pertambangan.
17. Pasal 9 ayat (4); Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk Instansi Pemerintah dapat menggunakan Tanah Kalurahan untuk asrama dan/atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
18. Pasal 11 ayat (1); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai:
 - a. Lahan Pertanian dengan luasan minimal 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan; dan/atau

- b. kegiatan non pertanian dengan luasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan.
19. Pasal 11 ayat (2); Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan mengurangi angka pengangguran.
 20. Pasal 11 ayat (3); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan pengangguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. digarap oleh kelompok/warga masyarakat setempat dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan dan/atau Sewa, selama digunakan; dan/atau
 - c. digarap oleh masyarakat miskin setempat dan pengangguran.
 21. Pasal 11 ayat (4); Jual tahunan, jual oyodan dan/atau Sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan oleh kelompok/warga masyarakat setempat setiap tahun.
 22. Pasal 11 ayat (5); Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, kecuali alih fungsi sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 23. Pasal 12 ayat (1); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
 24. Pasal 12 ayat (2); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c diregister oleh Pemerintah Kalurahan.
 25. Pasal 19 ayat (1); Pelungguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama menduduki jabatan.
 26. Pasal 19 ayat (2); Dalam hal Lurah dan Pamong Kalurahan diberhentikan sementara, selama jangka waktu pemberhentian sementara tidak diberikan Pelungguh.
 27. Pasal 19 ayat (3); Dalam hal Lurah atau Pamong Kalurahan berhenti karena meninggal dunia, Pemerintah Kalurahan mengambil kembali Pelungguh.

28. Pasal 19 ayat (4); Pelungguh yang digunakan oleh Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan setelah Lurah atau Pamong Kalurahan berhenti karena:
 - a. permintaan sendiri; atau
 - b. diberhentikan.
29. Pasal 20 ayat (1); Lurah wajib memastikan Pelungguh diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian.
30. Pasal 20 ayat (2); Dalam hal Pelungguh tidak dapat diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian, Pelungguh dapat diperuntukkan sebagai lahan non pertanian.
31. Pasal 20 ayat (3); Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Lurah atau Pamong Kalurahan; atau
 - b. digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa, dengan jangka waktu maksimal sampai dengan berakhirnya jabatan Lurah atau Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
32. Pasal 20 ayat (4); Pelungguh yang digarap sendiri oleh Lurah atau Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
33. Pasal 20 ayat (5); Pelungguh yang digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib:
 - a. diregister oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. dibayar setiap tahun, pada saat panen, atau berdasarkan kesepakatan para pihak; dan
 - c. dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
34. Pasal 20 ayat (6); Ketentuan mengenai cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
35. Pasal 25 ayat (1); Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai tunjangan bagi Lurah purna tugas dan Pamong Kalurahan purna tugas yang berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
36. Pasal 25 ayat (2); Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya; atau
 - b. kondisi sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
37. Pasal 25 ayat (3); Dalam hal Lurah purna tugas dan Pamong Kalurahan purna tugas kembali menduduki jabatan lain dalam Pemerintah Kalurahan, yang bersangkutan tidak mendapat Pengare-arem.
38. Pasal 26 ayat (1); Lurah wajib memastikan Pengare-arem diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian.
39. Pasal 26 ayat (2); Dalam hal Pengare-arem tidak dapat diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian, Pengare-arem dapat diperuntukkan sebagai lahan non pertanian.
40. Pasal 26 ayat (3); Pengare-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan cara:
- a. digarap sendiri oleh Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas atau ahli warisnya; atau
 - b. digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa, selama jangka waktu pengare-arem.
41. Pasal 26 ayat (4); Pengare-arem yang digarap sendiri oleh Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
42. Pasal 26 ayat (5); Pengare-arem yang digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib:
- a. diregister oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. dibayar setiap tahun; dan
 - c. dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
43. Pasal 26 ayat (6); Ketentuan mengenai cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
44. Pasal 32 ayat (1); Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang diperuntukkan untuk kegiatan non pertanian dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Sewa; atau
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan.
45. Pasal 32 ayat (2); Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tanah dan/ atau
 - b. bangunan.
46. Pasal 33 ayat (1); Pengguna Lain dapat menyewa Tanah Kalurahan setelah mendapatkan:
- a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
 - b. izin Gubernur.
47. Pasal 34 ayat (1); Jangka waktu Sewa atas Tanah Kalurahan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian Sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang.
48. Pasal 34 ayat (2); Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.
49. Pasal 34 ayat (3); Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pengguna Lain Tanah Kalurahan meliputi:
- i. Instansi Pemerintah;
 - j. BUMN; dan
 - k. BUMD.
50. Pasal 34 ayat (4); Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian Sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang.
51. Pasal 35 ayat (1); Luasan Tanah Kalurahan yang dapat disewakan untuk orang perseorangan dan badan usaha tidak berbadan hukum paling luas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi).
52. Pasal 35 ayat (2); Orang perseorangan dan badan usaha tidak berbadan hukum yang telah menyewa Tanah Kalurahan seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menyewa Tanah Kalurahan di Kalurahan yang sama.
53. Pasal 37 ayat (1); Pemerintah Kalurahan menetapkan besaran Sewa Tanah Kalurahan dalam Peraturan Kalurahan.
54. Pasal 40 ayat (10); Besaran Sewa Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain untuk kepentingan sosial dapat diberikan keringanan.
55. Pasal 41 ayat (1); Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan dilakukan setiap tahun sampai dengan Sewa berakhir.
56. Pasal 42 ayat (1); Penyewa wajib menyerahkan Tanah Kalurahan dan/atau bangunan pada saat:
- a. berakhirnya Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2); atau
 - b. Sewa berakhir sebelum jangka waktu Sewa selesai.

57. Pasal 47 ayat (1); Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan dilaksanakan untuk:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan penerimaan Pemerintah Kalurahan.
58. Pasal 47 ayat (2); Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan termasuk sarana dan fasilitas dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan.
 - b. Pengguna Lain dalam Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar:
 1. kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan; dan
 2. pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan kepada Pemerintah Kalurahan;
 - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - d. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan bangunan milik Pemerintah Kalurahan; dan
 - e. selama jangka waktu pengoperasian, Pengguna Lain dalam Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau mengalihkan pemanfaatan Tanah Kalurahan yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
59. Pasal 48 ayat (1); Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain dengan Kerja Sama Pemanfaatan setelah mendapatkan: a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan b. izin dari Gubernur.
60. Pasal 50 ayat (1); Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
61. Pasal 50 ayat (2); Pemerintah Kalurahan melakukan evaluasi perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
62. Pasal 51 ayat (1); Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan, berkewajiban memberikan kontribusi tetap setiap tahun dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c ke rekening kas Pemerintah Kalurahan.
63. Pasal 51 ayat (2); Selain memberikan kontribusi tetap setiap tahun dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas

- Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan kepada Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
64. Pasal 54 ayat (1); Tanah Kalurahan dapat digunakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 65. Pasal 54 ayat (2) Pemerintah Kalurahan wajib melakukan konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan dalam hal:
 - a. pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Proyek Strategis Nasional.
 66. Pasal 54 ayat (3); Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Kasultanan atau Kadipaten.
 67. Pasal 55 ayat (1); Kasultanan atau Kadipaten terhadap konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diajukan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dapat memberikan:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan
 68. Pasal 59 ayat (1); Kasultanan dan Kadipaten melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan Tanah Kalurahan.
 69. Pasal 60 ayat (1); Kasultanan dan/atau Kadipaten melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
 70. Pasal 63 ayat (1); Pemerintah Kalurahan dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 71. Pasal 65 ayat (1); Setiap orang dilarang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin.